



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

MOE IRWAN RAHARJA, Tempat/Tgl Lahir di Jakarta, tanggal 07 Desember 1951, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jembatan Item RT/RW 006/007, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan atau Jalan Pengandaran 4 No. 2 RT/RW 006/011 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : DIPL.-ING.HARJADI JAHJA S.H.,M.H., Dkk., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE OF HARJADI JAHJA & PARTNERS" yang berkedudukan di Apartemen Slipi Lantai 8 E/Tower I Jalan Let jend S.Parman Kav 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Melawan :

**PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA CQ
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA YANG BERALAMAT DI
JLN JENDRAL SUDIRMAN KAV 55 JAKARTA SELATAN
12190**, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.91 /Pid.Prap/2018/PN.Jkt. Sel., tanggal 06 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, No.91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 1 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 06 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Perkara No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan praperadilan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 s/d 83 KUHAP** adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan para penyidik sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut sudah telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik di dalam melakukan penyidikan;
2. Bahwa, sebelum adanya **Putusan Mahkamah konstitusi (MK) No.: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015**, terkait penetapan status tersangka, sepenuhnya belum masuk dalam kewenangan lembaga Praperadilan. Namun setelah adanya Putusan MK dimaksud, **maka sah tidaknya Penetapan tersangka menjadi kewenangan lembaga Praperadilan**;
3. Bahwa, PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan nomor KTP 3173040712510004 yang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan asas Praduga Tak Bersalah (**Presumption of Innocence**) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2018, PEMOHON telah dilaporkan kepada TERMOHON oleh Anton Wijaya selaku Kuasa dari Dian Wibowo Wibisono, yang keduanya baik Penerima Kuasa maupun Pemberi Kuasa **bukan orang yang melihat, mengalami dan menjadi korban atas dugaan tindak pidana** sehingga Laporan tidak sah karena bertentangan dengan **Pasal 108 ayat 1 KUHAP** yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk

Hal. 2 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

5. Bahwa, atas Laporan a quo. PEMOHON mendapat surat Panggilan dari TERMOHON untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dan untuk itu PEMOHON datang memenuhi panggilan didampingi Penasihat hukumnya i.c DIPL.-ING HARJADI JAHJA, S.H.,M.H., kemudian PEMOHON mendapat surat panggilan lagi nomor S.Pgl/4382N/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2018 untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka;
6. Bahwa, penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON membuat dirinya shock dan jatuh sakit karena merasa dikriminalisasi sehingga tidak dapat memenuhi panggilan sampai akhirnya ditangkap pada hari senin tanggal 30 July 2018 dengan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/890/VII/ 2018/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 30 Juli 2018;
7. Bahwa, tindak lanjut dari penangkapan, kemudian PEMOHON ditahan sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/727/VII/2018/PMJ/ Ditreskrimum, tanggal 31 Juli 2018.

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH

8. Bahwa, pada halaman ke 2 (dua) **Surat Permohonan** Hak atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat **yang dijadikan barang bukti** oleh TEMOHON atas dugaan tindak pidana **pasal 263 KUHP**, adalah berbentuk Formulir baku yang dapat diisi oleh siapa saja yang ingin mengajukan permohonan hak atas tanah, dimana dalam surat permohonan a quo pada halaman 2 (dua), PEMOHON hanya menandatangani saja, sedangkan keterangan tentang **“MENGUASAI FISIK SECARA SENDIRI”**, bukan diisi dan bukan tulisan tangan PEMOHON karena secara Kasat mata tulisan tangan tersebut sangat berbeda dengan tulisan tangan PEMOHON yang ditulis pada halaman 1 (pertama);
9. Bahwa, kegiatan penyidik untuk membuat terang tindak pidana, **wajib** terlebih dahulu memeriksa perbedaan tulisan tangan pada halaman 1 (pertama) dan ke 2 (dua) dalam surat Permohonan a quo ke **LABORATORIUM FORENSIK** agar hasilnya dapat dijadikan bukti surat yang sah sesuai **Pasal 184 Jo Pasal 187 butir b dan butir c KUHP**;
10. Bahwa, berdasarkan asas “Kedudukan Yang Sama Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)” Laboratorium Forensik sebagai bagian dari Penyidik yang bertugas untuk menyelidiki terjadinya pembuatan surat palsu pada suatu perkara, yang menetapkan status TERSANGKA

Hal. 3 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



haruslah juga menyelidiki apakah tulisan tangan pada Halaman 2 (dua) Surat Permohonan adalah benar secara *de facto* tulisan tangan PEMOHON;

11. Bahwa, selanjutnya PEMOHON dipersangkakan **“menyuruh”** menempatkan Surat Permohonan *a quo* sebagai Keterangan Palsu kedalam **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 283/HGB/BPN 31.71/2014** tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama MOE IRWAN RAHARJA atas tanah seluas 1089 m2 terletak di Jalan Lautze nomor:64 Kelurahan kartini Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 07-04-2014 **yang juga dijadikan barang bukti** oleh TERMOHON atas dugaan tindak pidana **pasal 266 KUHP**;

12. Bahwa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia **“menyuruh”** Artinya adalah:

“me.nyu.ruh Verba (kata kerja)

(1) memerintah (supaya melakukan sesuatu): dia menyuruh peragawati itu duduk dalam berbagai pose;

(2) memerintah supaya pergi ke ... (untuk melakukan sesuatu);
mengutus: ia menyuruh anaknya membelikan obat”

13. Bahwa, tindakan PEMOHON mengisi Surat Permohonan Hak atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi **“bukanlah suatu perbuatan yang menyuruh (memerintah supaya melakukan sesuatu)”**, melainkan tindakan PEMOHON adalah **“memohon dalam bentuk surat formulir baku yang telah disediakan untuk diisi bagi setiap Pemohon”** dan PEMOHON tidak pernah berhadapan langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan yang membuat Surat Keputusan, oleh karena itu sangkaan TERMOHON terhadap PEMOHON **tidak memenuhi unsur Pasal 266 KUHP** yang kutipannya sebagai berikut:

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta

Authentik.....”;

14. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat diatas, nyata-nyata jelas merupakan **Beschikking**, dimana sesuai dengan Doktrin Para Ahli, diantaranya PRAJUDI ATMOSUDIRDJO, UTRECHT, PRINS dan VAN DER POT, memberi pendapat yang sama bahwa Besschiking merupakan **Perbuatan Hukum Publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari Pemerintah**



danbukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak, dengan demikian Doktrin yang juga merupakan salah satu sumber Hukum Formal tidak dapat dikesampingkan, maka PEMOHON tidak dapat dilibatkan dalam pembuatan Surat Keputusan *a quo*;

15. Bahwa, Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 Butir 2 KUHP**, yang berbunyi :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti **membuat terang** tentang tindak pidana yang terjadi dan **guna menemukan tersangkanya**.”*

Ketentuan diatas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, penyidik harus **terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi**. Dari bukti yang tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam perkara *a quo* terjadi sebaliknya, yaitu bukti-bukti belum cukup terkumpul terlebih kronologi masih sumir atau absurb, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

16. Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON secara jelas dan nyata tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara *“dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHPidana, sedangkan bukti belum cukup*;

17. Bahwa, Penyidik tidak diberikan kewenangan oleh hukum untuk menafsirkan satu ketentuan undang-undang, harus menjalankan seluruh isi undang-undang sesuai bunyi undang-undang tersebut;

18. Bahwa, yang berhak diberi kewenangan untuk menafsirkan undang-undang demi kepentingan proses peradilan hanya hakim. Sebagaimana diterangkan Mr. Prof. Lie Oen Hock (Bukittinggi, 13 Desember 1904-Jakarta, 5 November 1966) dalam pendapatnya:

“Dan apabila kita memperlihatkan Undang-Undang, maka ternjata bagi kita, bahwa undang-undang tidak sadja menundukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk

Hal. 5 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik 'recht maupun wethistoris', setjara sistimatis atau setjara sosiologis atau dengan cara membandingkan hukum."

Mr. Prof. Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959.

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH

19. Bahwa, dalam Surat Perintah Penangkapan nomor Surat Penangkapan Nomor : SP.KAP/890/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Perintah Penahanan nomor Nomor SP.Han/727/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, **tidak mencantumkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai dasar melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.** Hal ini membuktikan Perbuatan TERMOHON adalah perbuatan melawan hukum secara formil atau tidak sah;
20. Bahwa dengan demikian, maka Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 20 ayat (1) KUHAP**, yaitu Penahanan dilakukan untuk kepentingan Penyidikan, karena **tidak jelas kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta;**
21. Bahwa hal lain yang menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan adalah terkait **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** dalam **Pasal 109 ayat (1) KUHAP**; sebagaimana ternyata dalam **Putusan MK No.:130/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Januari 2017**, dimana menurut Putusan MK tersebut, **Pasal 109 ayat (1)** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi **"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"**. Dengan demikian apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum;

Hal. 6 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



22. Bahwa oleh karenanya, SPDP harus dijadikan sebagai implementasi **check and balance** antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, korban/pelapor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap telah terjadi cacat prosedur dalam tahapan penyidikan, karena penyidikan yang dilakukan tersebut tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan. Kecacatan prosedur dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP kepada penuntut umum adalah **bersifat unlawfull** dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum;
23. Bahwa, hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan telah menimbulkan perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari TERMOHON, keadaan yang dialami oleh PEMOHON seakan-akan lebih mendahulukan kepentingan bahwa PEMOHON telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan.

**DUGAAN KRIMINALISASI OLEH PELAPOR TERHADAP PEMOHON
AGAR DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA UNTUK
MEMBATALKAN AKTA HIBAH, PELEPASAN HAK DAN SERTIPIKAT HGB
SERTA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

24. Bahwa, berdasarkan Akta Hibah dan Pelepasan Hak Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan notaris Adrianto Anwar SH dan Putusan Pengadilan, PEMOHON memang menguasai objek secara YURIDIS namun belum secara FISIK;
25. Bahwa, sekiranya (Quad Non) PEMOHON menguasai Fisik, untuk apa PEMOHON mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Amar Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Moe Irwan Raharja dikabulkan dan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Vihara serta MENGHUKUM mengosongkan TANAH dan BANGUNAN VIHARA TRI RATNA, **dimana Logika hukumnya?**
26. Bahwa, karena PEMOHON sudah **menguasai secara Yuridis** atas tanah Negara berdasarkan Akta Hibah dan Pelepasan Hak Nomor 15, maka PEMOHON berhak selaku orang pertama yang mendapat prioritas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku memohon hak atas tanah a quo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibuat Sertipikat, akhirnya Permohonan PEMOHON dikabulkan dengan diterbitkannya Sertipikat HGB Nomor: 2055/Kartini tanggal 25 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, dengan diterbitkannya Sertipikat HGB Nomor : 2055/Kartini, kemudian Pihak PELAPOR mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Sertipikat *a quo*, namun Putusan nya Gugatan tidak dapat diterima (NO), kini Putusan tersebut telah inkraacht;

28. Bahwa, karena PEMOHON telah memiliki bukti Authentik, diantaranya Sertipikat HGB No 2055/Kartini, maka PEMOHON mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 329/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, yang amar Putusan di tingkat pertama bunyinya :

"1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ONTVANKELLYK Verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang di tafsir sebesar Rp 2.212.000,- (dua juta enam ratus dua belas ribu). Dan ditingkat banding berbunyi;"

dan amar Putusan No. 207/PDT/2017 di tingkat banding yang bunyinya :

1. Mengabulkan gugatan pembanding semula penggugat atau terbanding untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah satu-satunya atas tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk wihara di DI-CANG YUAN, yang berkedudukan di jalan Lautze Nomor 64 kelurahan kartini, kecamatan sawah besar, Jakarta Pusat, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2055/Kartini seluas 1089 m2 atas nama MOE IRWAN RAHARJA;

3. Menghukum para terbanding semula para tergugat / Para Pembanding dan siapa saja yang memperoleh Hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah dan Bangunan yang berkedudukan di Jalan Lautze Nomor 64 kelurahan kartini, kecamatan sawah besar, Jakarta Pusat kepada pembanding semula penggugat / terbanding;

4. Menghukum turut terbanding 1 semula turut tergugat 1 dan turut terbanding 2 semula turut tergugat 2 untuk mentaati dan menghormati putusan ini;

5. Menghukum para terbanding semula para tergugat / para pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding

Hal. 8 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditetapkan sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan pembanding semula penggugat / terbanding untuk selebihnya.

29. Bahwa, dari amar putusan banding a quo tersebut diatas yang notabene membuat takut Pelapor, terlihat niat jahat Pelapor diwujudkan dengan cara mengkriminalisasi PEMOHON, untuk membuat Laporan Polisi Nomor: 241/I/PMJ/ 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang bertujuan membuat Terlapor i.c PEMOHON menjadi Tersangka agar dapat dimasukkan dalam tambahan memori kasasi;

30. Bahwa, terbukti secara de facto tertuang dalam Tambahan Memori Kasasi Pelapor Yaitu **"MOE IRWAN RAHARJA (TERMOHON KASASI) telah dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP dalam pengajuan penerbitan SHGB No 2055/Kartini atas nama MOE IRWAN RAHARJA DI BPN JAKARTA PUSAT"**.

KERUGIAN DAN REHABILITASI

31. Bahwa dengan adanya penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, PEMOHON berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya sesuai **Pasal 95 KUHP sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

32. Bahwa kerugian immaterial dari PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka kemudian ditangkap yang diikuti dengan penahanan, karena telah mempermalukan PEMOHON dengan demikian nilainya menjadi tidak terhingga;

33. Bahwa, oleh karena PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka kemudian ditangkap yang diikuti dengan penahanan telah merugikan PEMOHON secara materiil dan immaterial yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum maka Harkat dan Martabat PEMOHON harus dipulihkan dan direhabilitasi;

34. Bahwa, besar kerugian materiil dari PEMOHON adalah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

35. Bahwa, kerugian immaterial dari PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka kemudian ditangkap dan diikuti dengan penahanan, Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempermalukan PEMOHON dan keluarga dimata Kolega, Rekan kerja PEMOHON, dengan demikian nilainya menjadi tidak terhingga. Namun, dalam perkara ini PEMOHON menetapkan Kerugian Immaterial sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).

KESIMPULAN

36. Bahwa, dari hal hal yang didalilkan PEMOHON sebagaimana diuraikan diatas, maka **sudah dapat disimpulkan** bahwa Pelapor yang membuat Laporan Polisi memang telah berencana mengkriminalisasi PEMOHON menjadi Tersangka dengan maksud dan tujuan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 207/Pdt/2017/PT.DKI Jo Nomor: 329/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst melalui Kasasi sebagaimana tertuang dalam Tambahan Memori Kasasi nya dimaksud diatas;

Namun hal yang patut disesalkan kenapa TERMOHON selaku Aparat Penegak Hukum dan Abdi Negara yang professional, yang harusnya terlebih dahulu menyelidik, menyidik serta **mengumpulkan bukti bukti yang cukup** untuk membuat perkara menjadi terang benderang, *in casu* adanya perbedaan tulisan tangan dalam Surat Permohonan yang menjadi barang bukti **tidak dilakukan uji materi di LABORATORIUM FORENSIK?** sedangkan hasilnya untuk dijadikan bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Dengan cara cara penekanan secara pskis dan pisik terhadap PEMOHON, berawal menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, kemudian dilanjut Penangkapan dan Penahanan, sepertinya Pelapor memang berniat menghabisi nyawa PEMOHON yang sudah lanjut usia dan gagal jantung, bahkan secara tidak langsung mempersiapkan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) bilamana Kasasinya tidak dikabulkan sesuai **Pasal 67 ayat 1 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 1985** sebagaimana dirubah dengan **Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung** yang berbunyi :

*"Apabila Putusan didasarkan pada suatu Kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Pihak Lawan yang diketahui setelah Perkara nya **diputus atau didasarkan pada dinyatakan palsu, bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana**"*.

Perbuatan Pelapor dengan cara mengkriminalisasi PEMOHON terbukti bertujuan ingin menggugurkan Putusan Perdata yang berlaku terus kepada Ahli Waris jika PEMOHON meninggal dunia.

Hal. 10 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengetuk nurani dan keadilan Hakim Pemeriksa Pra Peradilan berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka diduga keras *"melakukan pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta Authentik, yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2013, tanggal 13 Desember 2013 dan pada tanggal 7 April 2014 di kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP;*
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum;
 - Laporan Polisi : LP/241/I/2018/Ditreskrimum tanggal 15 Januari 2018, karena Pelapor tidak melihat, mendengar, mengalami, atau menjadi korban;
 - Surat Perintah Penangkapan SP.KAP/890/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2018;
 - Surat Perintah Penahanan nomor Nomor SP.Han/727/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membebaskan Tersangka atas nama MOE IRWAN RAHARJA;
6. Menghukum TERMOHON membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Kerugian immaterial sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) kepada PEMOHON sebagai akibat dari tindakan TERMOHON yang menangkap dan menahan secara tidak sah;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum MOE IRWAN RAHARJA sesuai harkat dan martabat PEMOHON;
8. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara *a quo* jika ada;



SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili oleh Kuasa Einly Manoppo,SH.,MH., advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE OF HARJADI JAHJA & PARTNERS" yang berkedudukan di Apartemen Slipi Lantai 8 E/Tower I Jalan Let jend S.Parman Kav 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2018 sedangkan untuk Termohon diwakili oleh KOMBESPOL VIKTOR T. SIHOMBING, SIK., MSi., MH.Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perbaikan dalam Gugatan Praperadilannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memohon agar Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa kegiatan penyidik untuk membuat terang tindak pidana, **wajib** terlebih dahulu memeriksa perbedaan tulisan tangan pada halaman 1(pertama) dan halaman 2 (dua) dalam surat Permohonan *a quo* ke **LABORATORIUM FORENSIK** agar hasilnya dapat dijadikan bukti surat yang sah sesuai **Pasal 184 Jo Pasal 187 butir b dan butir c KUHP**;
2. Bahwa tindakan TERMOHON mengisi Surat Permohonan Hak atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi "**bukanlah suatu perbuatan yang menyuruh (memerintah supaya melakukan sesuatu)**", melainkan tindakan PEMOHON adalah "**..... yang... dalam bentuk surat formulir baku yang telah disec diisi bagi setiap Pemohon**" dan PEMOHON tidak pernah berhadapan langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan yang membuat Surat Keputusan, oleh karena itu sangkaan TERMOHON terhadap PEMOHON **tidak memenuhi unsur Pasal 266 KUHP** yang kutipannya sebagai berikut :
"**Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Authentik.....**":

Hal. 12 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa, Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 Butir 2 KUHP**, yang berbunyi :

*“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti **membuat terang** tentang tindak pidana yang terjadi dan **guna menemukan tersangkanya**. ”*

Dengan demikian, tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON secara jelas dan nyata tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara *“dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP Pidana, **sedangkan bukti belum cukup**;

4. Bahwa, dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/890/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/727/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, **tidak mencantumkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai dasar melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan**. Hal ini membuktikan Perbuatan TERMOHON adalah perbuatan melawan hukum secara formil atau tidak sah;

Dengan demikian, maka Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 20 ayat (1) KUHP**, yaitu Penahanan dilakukan untuk kepentingan Penyidikan, karena **tidak jelas kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta**;

5. Bahwa hal lain menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan adalah terkait **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP**; sebagaimana ternyata dalam **Putusan MK No : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Januari 2017**, dimana menurut Putusan MK tersebut, **Pasal 109 ayat (1)** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi **“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”**. Dengan

Hal. 13 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian apabila tidak dilakukannya pemberitahuan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor maka **penyidikan harus dianggap batal demi hukum**;

6. Bahwa selanjutnya, PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan TIDAK SAH menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah diduga keras *"melakukan pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta Authentik, yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2013, tanggal 13 Desember 2013 dan pada tanggal 7 April 2014 di kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP"*;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum;
 - Laporan Polisi : LP/241/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 15 Januari 2018 karena pelapor tidak melihat, mendengar, mengalami, atau menjadi korban;
 - Surat Perintah Penangkapan SP.KAP/890/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2018
 - Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/727/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membebaskan Tersangka atas nama MOE IRWAN RAHARJA;
6. Menghukum TERMOHON membayar ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Kerugian immaterial sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) kepada PEMOHON sebagai akibat dari tindakan TERMOHON yang menangkap dan menahan secara tidak sah;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum MOE IRWAN RAHARJA sesuai harkat dan martabat PEMOHON;

Hal. 14 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara *a quo* jika ada;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum TERMOHON masuk ke dalam fakta-fakta hukum serta bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan, dimana merupakan keberatan dari PEMOHON.
3. Bahwa YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan semestinya **yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan** dan YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI tersebut dikuatkan dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi, **"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"**, oleh karena itu seluruh perangkat/elemen hukum yang terlibat, yang berperkara di peradilan harus tunduk pada peraturan tersebut.

A. FAKTA-FAKTA HUKUM DAN KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa perkara dalam Laporan Polisi Nomor : LP/241/I/2018/PMJ/Ditreskrim, tanggal 15 Januari 2018, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau

Hal. 15 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, dengan cara terlapor Sdr. MOE IRWAN RAHARDJA pada tanggal 18 Oktober 2013 mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang di dalamnya diduga terdapat keterangan yang tidak benar.

2. Bahwa TERMOHON selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/824/II/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/313/II/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2018 melakukan tindakan penyelidikan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan TERMOHON melakukan gelar perkara dengan kesimpulan penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/574/II/2018/Ditreskrimum tanggal 2 Februari 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/2299/II/2018/Datro tanggal 2 Februari 2018.

3. Bahwa TERMOHON karena kewajibannya mempunyai kewenangan berdasarkan pasal 7 Ayat (1) huruf g KUHP, "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi", yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

- a) ANTON WIDJAYA. W (Pelapor);
- b) THE DIAN WIBOWO WIBISONO (Korban);
- c) LIE JONY als JONY;
- d) EDY SUPARNO;
- e) SYARIFUDDIN, SH;
- f) ADRIANTO ANWAR, SH;
- g) SUWANTO, S.Ag., MM;
- h) SUSANA MIHARDJA
- i) MOE IRWAN RAHARJA (Terlapor);
- j) DR. EVA ACHJANI ZULFA. S.H, M.H (Ahli Hukum Pidana);



4. Berdasarkan **Pasal 1 angka 16 KUHAP**, "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*", TERMOHON kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/340/III/2018/ Ditreskrimum, tanggal 12 Maret 2018, Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dan dimintakan penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

a. Disita dari saksi ANTON WIDJAYA. W berupa :

- Surat dari Departemen Agama RI No. 40/s e k/67, tanggal 20 Juli 1967.
- Ijin Kejaksaan Tinggi, No. 70/ s e k/67, tanggal 8 November 1967.
- Izin Aliran Kepercayaan atau Kebatinan Subseksi PAKEM, Nomor . 1 /PK/Pakem/1972, tanggal 5 Februari 1972.
- Izin Departemen Agama RI Dit. Urusan Agama Hindu dan Budha, No. 201/Dd/DAH/2/b.2/1973, tanggal 6 September 1973.
- Izin Departemen Agama RI Direktorat Urusan Agama Hindu dan Budha, No. G II/IX/18/1977, tanggal 25 Januari 1976.
- Izin Departemen Agama RI Dit Urusan Agama Budha, No. 38/H II/V/Jak 1983, tanggal 19 Februari 1983.
- Tanda daftar tempat Ibadah Agama Budha No. Kw 09.10/BA tanggal 04/2592/2015, tanggal 27 Maret 2015.
- Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Budha, No. Dj.VI/BA. 01.1/12/028/2015, tanggal 2 April 2015.
- Tanda Daftar Tempat Ibadah Agama Budha, No. B -4684/Kw.09.10/BA.04/04/2017, tanggal 25 April 2017.
- Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Budha, No. T861/Dj.VII/Dt.VII.I.1/BA. 01.1/05/2017, tanggal 16 Mei 2017.
- Penetapan Vihara Tri Ratna sebagai Cagar Budaya, SK Gubernur DKI Jakarta No. Cb.11/1/12/72, tanggal 10 Januari 1972.

Hal. 17 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Yayasan Vihara Tri Ratna, No. 2/27.1 By/31.71.02.1003/071.562/e/2017,
- NPWP 73.125.022.1-075.000, a.n. YAYASAN VIHARA TRI RATNA.
- kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 250.000 dari Tie Tjong Ong (Rumah Abu) untuk pembayaran sumbangan kepada Kong Koan untuk penyelesaian sertifikat Toapekong / Rumah Abu Tia Tjong Ong tertanggal 2 September 1975.
- Kwitansi pembayaran 6 M pintu dari besi dan 11 M pagar dari besi tertanggal 26 November 1977 sebesar Rp. 170.250,- dari Vihara Tri ratna Jl. Lautze No.64.
- Pembayaran IMB ke Dinas pembangunan Kota atas Vihara Tri Ratna tertanggal 27 Februari 1979.
- Fotokopi Sertifikat hak Pakai No.117/Kartini an. Dewan Tiong Hoa terbit tertanggal 31 Mei 1976 dari BPN Jakarta Pusat.
- Fotokopi surat pernyataan dari notaries Adrianto Anwar. S.H perihal permintaan maaf atas pembuatan Akta hibah dan pelepasan hak tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 15.
- Fotokopi Berita acara rapat pembahasan dari sisi hukum atas Akta hibah dan pelepasan hak tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 15.

b. Disita dari pihak BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa :

1 (satu) bendel fotokopi warkah yang dilegalisir BPN Kota Adminstrasi Jakarta Pusat atas penerbitan SHGB No.2055 atas nama Moe Irwan Raharja terhadap objek tanah dan bangunan diatasnya berupa Vihara yang terletak di Jl. Lautze No.No. 64, kel. Kartini, Jakarta Pusat.

5. Bahwa dari pemeriksaaan Para Saksi dan bukti-bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Saksi **ANTON WIDJAJA dan THE DIAN WIBOWO WIBISONO** menerangkan sebagai berikut:

- bahwa berdirinya VIHARA TRI RATNA yang berkedudukan di Jl. Lautze No. 64 Jakarta Pusat sejak tahun 1761, berdasarkan Batu Prasasti yang berada di VIHARA TRI RATNA, sedangkan saksi ANTON sebagai umat

Hal. 18 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui adanya Vihara Tri Ratna tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini.

- bahwa yang berhak dan bertanggung jawab atas pengurusan VIHARA TRI RATNA adalah Yayasan VIHARA TRI RATNA, sebagaimana Akta Pendirian No. 62 tanggal 8 April 1974, dengan Ketua Yayasan di Jabat oleh Sdr. LIE SANTOSO.
- Selanjutnya terjadi perubahan kepengurusan Yayasan yang terakhir, yaitu sebagaimana Akta No. 128, tanggal 19 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., MH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Adapun susunan Kepengurusan Yayasan Vihara TRI RATNA adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : Nyonya THE DIAN WIBOWO WIBISONO.

Ketua : Tuan MOHAMMAD UNTUNG.

Sekretaris Umum : Tuan LIE JONY.

Sekretaris : Tuan SAMUEL HIU.

Bendahara : Tuan SANDI WIJAYA.

- Saksi ANTON menjelaskan bahwa susunan Kepengurusan Yayasan VIHARA TRI RATNA, sebagaimana Akta No. 128, tanggal 19 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., MH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah terdaftar pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI dan masih berlaku sebagaimana Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.06-0003837, tanggal 26 September 2016, perihal Penerimaan Perubahan Data YAYASAN VIHARA TRIRATNA.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi ANTON ketahui bahwa Yayasan VIHARA TRI RATNA dalam melaksanakan kegiatan Keagamaan dan peribadatan, telah memiliki Legalitas dan perijinan dari instansi yang berwenang.
- Saksi ANTON mengetahui yang menjadi Alas Hak tanah dan bangunan VIHARA TRI RATNA, yaitu :

Hal. 19 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



- Sertifikat Hak Pakai No. 117, Situasi No. 230/ Tahun 1976, atas nama pemegang Hak DEWAN TIONGHOA berkedudukan di Jakarta, dengan Luas 1.089 M2.
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 117, Situasi No. 230/ Tahun 1976, atas nama pemegang Hak DEWAN TIONGHOA berkedudukan di Jakarta, Luas 1.089 M2, Lamanya Hak Berlaku : Selama digunakan untuk kepentingan Dewan Tionghoa (Tempat Ibadah), Sesuai dengan Surat Keputusan GUB.KEP.DKI.JAKARTA, 11.28-3-1976, No. 47/15/I/IIIP/P/1976, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai No. 117.
- Bahwa sampai dengan sekarang ini VIHARA TRIRATNA, masih digunakan untuk kepentingan Ibadah.

b. **LIE JONY als JONY** menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. ANTON WIJAYA W, sejak tahun 2012 di VIHARA TRI RATNA Jl. Lautze No. 64 Jakarta Pusat, dan hubungan saksi sama-sama sebagai umat di Vihara Tri Ratna.

Bahwa VIHARA TRI RATNA berkedudukan di Jl. Lautze No. 64 Jakarta Pusat, dan setahu saksi berdasarkan Batu Prasasti yang berada di VIHARA TRI RATNA, bahwa berdirinya VIHARA TRI RATNA sejak tahun 1761, selanjutnya saksi LIE JONY berada dan mengetahui adanya VIHARA TRI RATNA tersebut sejak berusia 8 tahun yaitu pada tahun 1976 sampai dengan sekarang ini. Dan saksi LIE JONY semenjak bulan September 2016 saksi menjabat sebagai Sekertaris Umum Yayasan Vihara Tri Ratna sampai dengan sekarang ini, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 128 tanggal 19 September 2016.

Bahwa yang berhak dan bertanggung jawab atas pengurusan VIHARA TRI RATNA adalah Yayasan VIHARA TRI RATNA, sebagaimana Akta Pendirian No. 62 tanggal 8 April 1974, dengan Ketua Yayasan di Jabat oleh Sdr. LIE SANTOSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terjadi perubahan kepengurusan Yayasan yang terakhir, yaitu sebagaimana Akta No. 128, tanggal 19 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., MH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat telah terdaftar pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI dan masih berlaku sebagaimana Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor : AHU-AH.01.06-0003837, tanggal 26 September 2016, perihal Penerimaan Perubahan Data YAYASAN VIHARA TRIRATNA.

Saksi LIE JONY menjelaskan bahwa Yayasan VIHARA TRI RATNA dalam melaksanakan kegiatan Keagamaan dan peribadatan, telah memiliki Legalitas dan perijinan dari instansi yang berwenang.

Bahwa yang menjadi Alas Hak tanah dan bangunan VIHARA TRI RATNA, yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 117, Situasi No. 230/ Tahun 1976, atas nama pemegang Hak DEWAN TIONGHOA berkedudukan di Jakarta, Luas 1.089 M2.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 117, Situasi No. 230/ Tahun 1976, atas nama pemegang Hak DEWAN TIONGHOA berkedudukan di Jakarta, Luas 1.089 M2, Lamanya Hak Berlaku : Selama digunakan untuk kepentingan Dewan Tionghoa (Tempat Ibadah), Sesuai dengan Surat Keputusan GUB.KEP.DKI.JAKARTA, 11.28-3-1976, No. 47/15/IIIP/P/1976, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai No. 117.

Bahwa sampai dengan sekarang ini VIHARA TRIRATNA, masih digunakan untuk kepentingan Ibadah.

Saksi LIE JONY menjelaskan bahwa PEMOHON, mengklaim berhak atas tanah dan bangunan VIHARA TRI RATNA dengan cara sekitar bulan 2014, PEMOHON mengajukan penerbitan SHGB ke Kantor BPN Jakarta Pusat, tanggal 18 Oktober 2013, sehingga dengan adanya pengajuan tersebut terbit SHGB No. 2055 atas nama MOE IRWAN RAHARJA (PEMOHON), setelah terbitnya SHGB an. MOE IRWAN RAHARJA, selanjutnya PEMOHON sesuai dengan surat Gugatan tanggal 3 Juli 2014 mengajukan Gugatan Ke

Hal. 21 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Jakarta Pusat, untuk melakukan pengosongan kepengurusan Yayasan VIHARA TRIRATNA.

PEMOHON dalam proses pengajuan penerbitan Sertifikat hingga terbit SHGB No. 2055 atas nama MOE IRWAN RAHARJA, dilakukan dengan cara membuat Surat Keterangan Palsu ke pihak BPN Jakarta Pusat, yaitu :

- PEMOHON menyatakan telah menguasai secara fisik dan Yuridis atas Tanah dan bangunan yang berada di VIHARA TRIRATNA, beralamat di Jl. Lautze No. 64 Jakarta Pusat.
- PEMOHON menyatakan Tidak berada diatas Hak Pengelolaan Pihak Lain.
- PEMOHON menyatakan bahwa segala akibat, biaya, untung rugi yang timbul karena pemberian hak Guna Bangunan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon/penerima Hak. (Sdr. MOE IRWAN RAHARJA).

Dan hal tersebut saksi ketahui dari adanya SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA PUSAT, NOMOR : 283/HGB/BPN.31.71/2014 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA : MOE IRWAN RAHARJA, ATAS TANAH SELUAS 1.089 M2 TERLETAK DI JALAN LAUTZE NO. 64 KEL. KARTINI KEC. SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tanggal 7 April 2014.

c. **ADRIANTO ANWAR, SH.** Menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 117/Kartini atas nama Dewan Tionghoa (Chineesche Raad) pada halaman pendaftaran pertama tertulis atau tercatat pada kolom d) Surat GUB.KEP.DKI.JAKARTA, 11.28-3-1976, yang didalamnya ada tanah berikut bangunan Vihara yang terletak di Jalan Lautze No. 64 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 117/Kartini atas nama Dewan Tionghua (Chineesche Raad), dimana tempat Vihara tersebut sampai saat sekarang ini masih digunakan untuk kepentingan keagamaan, atas dasar tersebut maka tidak boleh dihibahkan dan dilepaskan haknya di luar kepentingan keagamaan kepada pihak lain.



Bahwa atas di buatnya Akta Nomor : 15 tentang hibah dan pelepasan hak oleh saksi selaku Notaris yang ditunjuk, **maka saksi ANWAR menyadari ataskekhilafannya dan selanjutnya saksi ANWAR selaku Notaris yang membuat Akta Nomor : 15 tersebut membuat surat tertanggal 22 Juni 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut : melihat, menyadari kesalahannya karena yang dihibahkan ternyata hak pakai 117/Kartini yang selama waktu di gunakan/dipakai untuk kepentingan ibadah (hal tersebut tidak bisa dipindahtangankan selama masih digunakan/dipakai untuk tempat ibadah**, Dewan Kong Koan yang memberi kuasa yang diwakili oleh Gunawan Mihadja tidak sama dengan Dewan Tionghoa (Sertifikat 117/Kartini atas nama Dewan Kong Koan), Dewan Kong Koan bukan hukum (tidak terdaftar dalam Kementrian Hukum dan Ham). Disamping itu saksi selaku Notaris telah melakukan undangan kepada saudara Moe Irwan dan Sdr. Gunawan Rahardja serta Notaris Hanita Sentono, S.H. pada tanggal 26 Agustus 2016 namun saudara Moe Irwan tidak hadir dan Sdr. Gunawan Rahardja hadir dan dituangkan dalam berita acara yang menyatakan bila Akta Hibah tertanggal 17 Oktober 2013 Nomor 15 tersebut dibatalkan sesuai dengan hukum yang berlaku (foto copy undangan dan berita acara terlampir).

d. **SUWANTO, S.Ag., MM. Menjelaskan sebagai berikut** (Kanwil Kementrian Agama Prov. DKI Jakarta Bimbingan Masyarakat Budha)

bahwa tempat ibadah VIHARA TRI RATNA yang berkedudukan di Jl. Lautze No. 64 Kartini Jakarta Pusat terdaftar di Kanwil Kementrian Agama Prov. DKI Jakarta yakni terdaftar dengan No. B-4684/KW.09.10/BA.04/04/2017, tanggal 25 April 2017 berlaku sampai 25 April 2021.

Bahwa perijinan tempat ibadah VIHARA TRI RATNA yang berkedudukan di Jl. Lautze No. 64 Kartini Jakarta Pusat masih berlaku, dikeluarkan tanggal 25 April 2017 hingga 25 April 2021.



bahwa yang berhak mengajukan yaitu Yayasan/Vihara Tri Ratna. Yang mengajukan perijinan adalah Yayasan Vihara Tri Ratna (Ketua The Dian Wibowo Wibisono).

- e. **SYARIFUDDIN, SH** (Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat), menjelaskan sebagai berikut :
Bahwa yang mengajukan dan atau sebagai pemohon surat tersebut adalah MOE IRWAN RAHARJA (PEMOHON).

Dasar permohonannya adalah :

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Kong koan (CHINEESCHEE RAAD) yang dibuat dihadapan HANITA SENTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta masing-masing tanggal 28-07-2006 No.14 dan No.15.
- 2) Surat Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Juli 2013 No.2032/31.500/VII/2013 tentang Permohonan Ijin Peralihan Hak Pakai No.117/Kartini, luas tanah yang dimohon 1.089 M² atas nama DEWAN TIONGHOA (CHINEESCHEE RAAD) berkedudukan di Jakarta, yang terletak di Jln. Lautze No.64, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Akta HIBAH DAN PELEPASAN HAK No.15 tanggal 17-10-2013 yang dibuat dihadapan ANDRIANTO ANWAR, S.H., Notaris di Jakarta, atas bidang tanah dan bangunan seluas 1.089 M² terletak di Jln. Lautze No. 64, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat dari GUNAWAN MIHARDJA selaku Ketua Pengurus Dewan Kong koan (Chineeschee Raad) kepada MOE IRWAN RAHARJA.

Bahwa berdasarkan berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 13 Desember 2013, jam 10.00 WIB yang dilakukan oleh petugas Konstatering yang bernama Edy Suparno di dampingi oleh PEMOHON (MOE IRWAN RAHARJA) dapat dijelaskan di atas bidang tanah yang dimohon telah berdiri bangunan permanen, dengan tanda batas berupa tembok yang pada saat ini oleh PEMOHON di pergunakan untuk

Hal. 24 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat ibadah Agama Budha, dan sepenuhnya secara fisik di kuasai/dimiliki pemohon yang selanjutnya berita acara tersebut di tuangkan dalam SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA PUSAT, NOMOR : 283/HGB/BPN.31.71/2014 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA : MOE IRWAN RAHARJA, ATAS TANAH SELUAS 1.089 M2 TERLETAK DI JALAN LAUTZE NO. 64 KEL. KARTINI KEC. SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tanggal 7 April 2014 dalam MENIMBANG pada huruf i.

Bahwa warkah penelitian berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 13 Desember 2013 tersebut saat ini benar ada di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Juli 2013 No.46/31.500/VII/2013 Permohonan tersebut diatas DIIZINKAN dengan syarat, bahwa jika ternyata keterangan-keterangan dalam angka I, II, III, dan IV tersebut tidak benar maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukan tuntutan pidana terhadap PEMOHON.

Bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 117, Situasi No. 230/ Tahun 1976, atas nama pemegang Hak DEWAN TIONGHOA berkedudukan di Jakarta berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No.283/HGB/BPN.31.71/2014, tanggal 07-04-2014 antara lain Memutuskan :

KESATU : Menegaskan tanah Hak Pakai No.117/Kartini seluas 1.089 M² atas nama DEWAN TIONGHOA (CHINEESCHE RAAD) berkedudukan di Jakarta, terletak di Jln. Lautze No.64, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berlaku selama dipergunakan untuk kepentingan Dewan Tionghoa (Tempat Ibadah) menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Hal. 25 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencoret Hak Pakai No.117/Kartini tersebut dari Buku Tanah, sertipikat serta daftar-daftar umum lainnya serta menarik dan menyimpan asli sertipikat Hak Pakai No.117/Kartini tersebut dan asli surat-surat tanah lainnya selanjutnya dijadikan satu dalam Warkah Pendaftaran Hak bersama-sama Surat Keputusan ini.

- f. **EDY SUPARNO** staff Subsidi Pemberian Hak Atas Tanah (1985 – 2016), menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 saat melakukan peninjauan lapangan dan pengecekan terhadap obyek atas tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di jalan Lautze No. 64 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan di damping oleh pemohon (Moe Irwan Rahardja) memakai kendaraan mobil Moe Irwan Rahardja, saksi hanya beritahu terhadap lokasi tersebut dari dalam mobil dan berkata ini tanah dan bangunannya yang saksi miliki,PEMOHON menunjuk kearah bangunan yang dimaksud dan berkata ini lokasinya, kurang lebih hanya 10 menit saja di mobil dan sambil mengambil beberapa gambar (foto) dengan kamera lalu kembali lagi ke kantor.

Berdasarkan pengakuan saudara Moe Irwan Rahardja saat di dalam kendaraan bahwa Dialah yang menguasai fisik tersebut dengan ditunjukannya beberapa dokumen yang Dia miliki dan dia menunjuk obyek tersebut dari dalam mobil.

- g. Keterangan Ahli :
DR. EVA ACHJANI ZULFA. S.H, M.H (Ahli Hukum Pidana), menjelaskan

- Bahwa berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan adalah surat dalam kualifikasi Pasal 263 ayat (1) yaitu surat yang dapat menimbulkan hak;
- Bahwa perbuatan memberikan keterangan bahwa **Sdr. Moe Irwan Rahardja selaku yang menguasai fisik atas bidang tanah dan bangunan** tersebut dituangkan dalam berita



Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 13 Desember 2013, jam 10.00 WIB yang dilakukan oleh petugas Konstatering yang bernama Edy Suparno dengan di dampingi oleh pemohon (Moe Irwan Raharja) yang isinya menjelaskan bahwa di atas bidang tanah yang dimohon telah berdiri bangunan permanen, dengan tanda batas berupa tembok yang pada saat ini oleh pemohon di pergunakan untuk Tempat ibadah Agama Budha, **dan sepenuhnya secara fisik di kuasai /dimiliki pemohon yang pada dasarnya hal itu adalah suatu keadaan palsu yang digunakan untuk menyuruh orang lain membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana Sdr. Moe Irwan Rahardja sebagai manus domina mengerjakan Edy Suparno membuat surat yang isinya tidak benar yaitu** berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan yang menjadi dasar atas lahirnya SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA PUSAT.

- Bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA PUSAT, NOMOR : 283/HGB/BPN.31.71/ 2014 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA : MOE IRWAN RAHARJA, ATAS TANAH SELUAS 1.089 M2 TERLETAK DI JALAN LAUTZE NO. 64 KEL. KARTINI KEC. SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT adalah termasuk akta authentic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.
- Bahwa perbuatan memberikan keterangan bahwa **Sdr.Moe Irwan Rahardja selaku yang menguasai fisik atas bidang tanah dan bangunan** tersebut dituangkan dalam berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 13 Desember 2013, jam 10.00 WIB yang dilakukan oleh petugas Konstatering yang bernama Edy Suparno dengan di dampingi oleh pemohon (Moe Irwan Raharja) yang isinya menjelaskan bahwa di atas bidang tanah yang dimohon telah berdiri bangunan permanen, dengan tanda batas berupa tembok yang pada saat ini oleh pemohon di pergunakan

Hal. 27 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Tempat ibadah Agama Budha, **dan sepenuhnya secara fisik di kuasai /dimiliki pemohon** yang pada dasarnya hal itu adalah suatu keadaan palsu yang digunakan untuk menyuruh orang lain membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana **Sdr. Moe Irwan Rahardja sebagai manus domina menggerakkan Edy Suparno membuat surat yang isinya tidak benar yaitu** berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan yang menjadi dasar atas lahirnya SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA PUSAT. Bahwa perbuatan menyuruh **menggerakkan Edy Suparno membuat surat yang isinya tidak benar yaitu** berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan yang menjadi dasar atas lahirnya SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA PUSAT adalah **perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.**

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Para Saksi, Penyitaan terhadap barang bukti dan pemeriksaan Ahli, kemudian dilakukanlah gelar perkara pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan kesimpulan Terlapor MOE IRWAN RAHARJA telah terpenuhi unsur Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan telah didapat 2 (dua) alat bukti, sehingga peserta gelar sepakat dengan penyidik untuk menetapkan Terlapor MOE IRWAN RAHARJA sebagai Tersangka.
7. Bahwa setelah ditetapkannya Terlapor menjadi Tersangka, berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam KUHP, TERMOHON selanjutnya melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali terhadap PEMOHON sebagai Tersangka dengan surat panggilan Nomor : S.pgl/4382/V/2018/Ditreskrimum tertanggal 03 Mei 2018 namun PEMOHON tidak hadir dan surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/5231/V/2018/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2018 dimana pada tanggal 19 Mei 2018 TERMOHON mendatangi

Hal. 28 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



rumah PEMOHON untuk mengantarkan surat panggilan namun PEMOHON tidak ada di rumahnya di Jl. Jembatan Item Kecamatan Tambora Jakarta Barat sehingga kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka tertanggal 24 Mei 2018 dan pada tanggal 25 Mei 2018 TERMOHON mendatangi rumah TERMOHON yang lain di Jl. Pangdaran Ancol Pademangan Jakarta Utara, ternyata PEMOHON juga tidak ada ada. Selanjutnya terhadap PEMOHON, **TERMOHON mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/167/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.**

8. Bahwa dalam status DPO, PEMOHON mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan dengan Nomor : 56/Pid.Prap/2018/PN.Jak.Sel namun PEMOHON mencabut permohonannya sebagaimana tertuang dalam Penetapan Permohonan Praperadilan an. PEMOHON MOE IRAWAN Nomor : 56/Pid.Prap/2018/PN.Jak.Sel.
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/840/VII/2018/Ditreskrim tanggal 30 Juli 2018, TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan, yang karena adanya kekhawatiran dari TERMOHON bahwa PEMOHON akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, kemudian dilakukanlah penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang dituangkan dalam Berita Acara Penahanan. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON tersebut selanjutnya diberitahukan TERMOHON kepada keluarga PEMOHON.
10. Bahwa kemudian terhadap PEMOHON dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka tertanggal 1 Agustus 2018 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada intinya menerangkan:
 - Bahwa tersangka pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lautze No.No. 64, kel.Kartini, Jakarta Pusat ke Kantor Badan Pertanahan Kota administrasi Jakarta Pusat.
 - Bahwa tersangka mengajukan permohonan sertiifikat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lautze No.No. 64, kel. Kartini, Jakarta Pusat tersebut dan menanda tangani formulir

Hal. 29 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



permohonan yang berbentuk cetakan dan selanjutnya pada halaman satu tulisan tangan tersangka dan pada halaman 2 bukan tulisan tersangka dan tersangka menanda tangani dalam surat permohonan tersebut pada halaman 2 berikut ditulis nama, tanggal, bulan dan tahun.

- Bahwa pada halaman 2 surat permohonan sertifikat tertanggal 18 Oktober 2013 di paragraf 1 tersangka tidak menulis, dan yang menulis tersangka tidak tahu, bahwa pada waktu itu tersangka hanya membaca pada halaman 1 dan pada halaman 2 hanya tanda tangan yang belum diisi.
- Bahwa tersangka yang mengajukan surat permohonan sertifikat tertanggal 18 Oktober 2013 ke BPN Jakarta Pusat dan menanda tangani surat permohonan sertifikat tersebut, sebagaimana Warkah penerbitan SHGB No.2055 a.n. Moe Irwan Raharja atas tanah dan bangunan Vihara di Jl. Lautze No.No. 64, Kel. Kartini, Jakarta Pusat yang disita oleh penyidik dari pihak BPN kota administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2018, bahwa pada warkah tersebut sebagai pemohon adalah tersangka MOE IRWAN RAHARJA yang dibuat dan ditanda tangani oleh tersangka MOE IRWAN RAHARJA pada tanggal 18 Oktober 2013 dan ditulis bahwa penguasaan fisik atas tanah dan bangunan Vihara di Jl. Lautze No. 64, kel.Kartini, Jakarta Pusat dikuasai sendiri oleh pemohon (tersangka Mor Irwan Raharja).
- Bahwa tersangka juga menanda tangani dalam berita acara penelitian lapangan tertanggal 13 Desember 2013 bersama dengan saksi Eddy Suprano selaku Petugas BPN Kota administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana Warkah penerbitan SHGB No.2055 a.n. Moe Irwan Raharja atas tanah dan bangunan Vihara di Jl. Lautze No.No. 64, kel. Kartini, Jakarta Pusat yang disita oleh penyidik dari pihak BPN kota administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2018, bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 tersangka selaku pemohon bersama dengan sdr. EDDY SUPARNO selaku Petugas dari BPN Kota Admisntrasi Jakarta Pusat melakukan penelitian / pengecekan lapangan atas bidang tanah dan bangunan di Jl. Lautze No.No. 64, Kel. Kartini, Jakarta Pusat sesuai berita

Hal. 30 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara penelitian lapangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tersangka selaku pemohon dan saksi EDDY SUPRANO selaku Petugas BPN Kota administrasi Jakarta Pusat dan dalam berita acara penelitian lapangan tersebut ditulis bahwa tersangka selaku pemohon sertifikat menguasai secara fisik atas tanah dan bangunan Vihara di Jl. Lautze No.No. 64, kel. Kartini, Jakarta Pusat.

11. Bahwa karena penyidikan telah selesai, maka TERMOHON mengirimkan Berkas Perkara an. PEMOHON melalui Surat Nomor : R/4856/VIII/RES.1.9/2018/Datro tanggal 23 Agustus 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum/JPU (Tahap 1).

B. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Praperadilan dari PEMOHON, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa yang menjadi **pokok permasalahan Praperadilan ini adalah “apakah Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap PEMOHON adalah sah atau tidak”**.
2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON **wajib** terlebih dahulu memeriksa perbedaan tulisan tangan pada halaman 1 (pertama) dan halaman 2 (dua) dalam surat Permohonan *a quo* ke **LABORATORIUM FORENSIK** agar hasilnya dapat dijadikan bukti surat yang sah sesuai **Pasal 184 Jo Pasal 187 butir b dan butir c KUHAP**, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa kewenangan yang dimaksud oleh PEMOHON untuk melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan perbedaan tulisan tangan dalam Surat Permohonan dari PEMOHON didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf e dan j KUHAP yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Bahwa perlu TERMOHON jelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan KEWENANGAN adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Di dalam

Hal. 31 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Kamus Bahasa Indonesia HAK memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan KEWAJIBAN adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan), sehingga terdapat perbedaan yang mendasar antara Hak dan Kewajiban.

Dengan demikian secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh TERMOHON bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan namun dapat digunakan apabila diperlukan saja secara kasuistis.

- b. Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON sebagai Saksi pada tanggal 12 Februari 2018, dengan tegas dan jelas PEMOHON menyatakan "Benar saya mengajukan Surat Permohonan tanggal 18 Oktober 2013 untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 1.089 m²", setelah Fotocopy Surat Permohonan itu ditunjukkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dalam proses pemeriksaan.

Fakta hukum di atas mengisyaratkan bahwa PEMOHON membenarkan dan mengetahui isi dari permohonan tersebut serta mengakui bahwa tandatangan yang tertera di dalam permohonan itu adalah benar tandatangan miliknya dan PEMOHON lah yang menandatangani. Sehingga tidaklah berpengaruh secara materiil, apabila tulisan tangan pada surat permohonan tersebut berbeda dengan tandatangan yang dibubuhkan karena PEMOHON secara sadar menyetujui dan membenarkan isi dari permohonan, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dengan menandatanganinya.

Dengan demikian TERMOHON selaku penyidik tidak memiliki keharusan untuk memeriksa surat permohonan terkait perbedaan tulisan tangan di halaman 1 dan halaman 2 karena PEMOHON dengan membubuhkan tandatangan serta mengakui kebenaran isi dari surat tersebut dapat diartikan



PEMOHONLAH yang memberikan keterangan dalam surat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, sudah sepatutnya dalil tentang TERMOHON "wajib" terlebih dahulu memeriksa perbedaan tulisan tangan pada halaman 1 (pertama) dan halaman 2 (dua) dalam surat Permohonan *a quo* ke LABORATORIUM FORENSIK harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar.

3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan Bahwa tindakan TERMOHON mengisi Surat Permohonan Hak atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi "**bukanlah suatu perbuatan yang menyuruh (memerintah supaya melakukan sesuatu)**", melainkan tindakan PEMOHON adalah "**memohon dalam bentuk surat formulir baku yang telah disediakan untuk diisi bagi setiap Pemohon**" dan oleh karena itu sangkaan TERMOHON terhadap PEMOHON **tidak memenuhi unsur Pasal 266 KUHP**.

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut keterangan Ahli Pidana **DR. EVA ACHJANI ZULFA. S.H, M.H**, "SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA PUSAT, NOMOR : 283/HGB/BPN.31.71/ 2014 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA : MOE IRWAN RAHARJA, ATAS TANAH SELUAS 1.089 M2 TERLETAK DI JALAN LAUTZE NO. 64 KEL. KARTINI KEC. SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT adalah termasuk akta authentic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP".
- b. Bahwa menurut keterangan Ahli Pidana **DR. EVA ACHJANI ZULFA. S.H, M.H** perbuatan PEMOHON yang **menggerakkan Edy Suparno membuat surat yang isinya tidak benar dalam** berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan yang menjadi dasar atas lahirnya SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINITRASI JAKARTA PUSAT adalah **perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu**



kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian dalil PEMOHON tentang definisi perbuatan hukum “menyuruh” yang dilakukan oleh PEMOHON telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar.

4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON secara jelas dan nyata tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka **sedangkan bukti belum cukup**; Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON tersebut di atas karena menurut TERMOHON penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan, “frasa bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan 21 Ayat(1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (in absentia)”.

Bahwa alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 (1) KUHP adalah

- keterangan saksi;
 - keterangan ahli;
 - surat;
 - petunjuk;
 - keterangan terdakwa.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan adalah, “apakah penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara



aquo telah didasarkan atas adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP.

Bahwa guna memenuhi syarat kecukupan tentang dua alat bukti sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat TERMOHON yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah mencari tahu **unsur pokok dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON.**

Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, TERMOHON berpendapat yang harus dibuktikan adalah tentang ada atau tidaknya **KETERANGAN PALSU** yang terdapat dalam **BUKTI SURAT** berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 283/HGB/BPN.31.71/2014 Tentang Pemberian HGB atas nama : MOE IRWAN RAHARJA atas tanah seluas : 1089 m2 terletak di Jl. Lautze No. 64 Kelurahan kartini Kecamatan Sawah Besar Kota administrasi Jakarta Pusat, yang mengakibatkan terbitnya SHGB No. 2055. Keterangan palsu dimaksud adalah Klausul :

*"MENIMBANG huruf (i) yang berbunyi, **Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal. 13 Desember 2013, di atas bidang tanah yang dimohon, dimohon telah berdiri bangunan permanen, dengan tanda batas berupa tembok yang pada saat ini oleh PEMOHON dipergunakan untuk tempat ibadah Agama Budha, dan sepenuhnya secara fisik dikuasai/dimiliki PEMOHON Akta Hibah dan Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, Notaris di Jakarta tanggal. 17-10-2013 Nomor. 15"***

Bahwa selanjutnya berdasarkan **BUKTI SURAT** berupa Berita acara hasil peninjauan lapangan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2013 jam 10.00 WIB **DIKETAHUI** petugas konstatering **Edi Suparno** dalam melakukan peninjauan **DIDAMPINGI / DITUNJUKKAN** oleh **MOE IRWAN RAHARJA** letak tanah di Jalan Lautze No. 64 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat seluas 1.089 m2 dengan batas sebelah utara Gang, sebelah



timur Jalan Laksana, sebelah selatan Pos RW, sebelah barat Ruko. Keadaan tanah pada waktu pemeriksaan / peninjauan lokasi tanah yang dimohon pada saat itu di atas bidang tanah yang dimohon telah berdiri bangunan permanen yang dipergunakan untuk tempat ibadah agama Buddha, yang telah diberi tanda batas keliling berupa tembok dan **DINYATAKAN OLEH PEMOHON bahwa SEPENUHNYA SECARA FISIK DIKUASAI PEMOHON**, sebagaimana **ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI EDI SUPARNO** dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai Saksi.

Bahwa keterangan tersebut di atas ternyata bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam penyidikan dimana Vihara Tri Ratna yang beralamat di Jalan Lautze No. 64 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat seluas 1.089 m², **SECARA FISIK DIKUASAI OLEH YAYASAN VIHARA TRI RATNA DAN SAMPAI SEKARANGMASIH DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN IBADAH**, sebagaimana **ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANTON WIJAYA dan THE DIAN WIBISONO** dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai Saksi.

Ditambah keterangan dari saksi ANDRIANTO ANWAR yang menyadari atas kekhilafannya, dan *selanjutnya saksi ANWAR selaku Notaris yang membuat Akta Nomor : 15 tersebut membuat surat tertanggal 22 Juni 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut : melihat, menyadari kesalahannya karena yang dihibahkan ternyata hak pakai 117/Kartini yang selama waktu di gunakan/dipakai untuk kepentingan ibadah (hal tersebut tidak bisa dipindahtangankan selama masih digunakan/dipakai untuk tempat ibadah.*

Dengan demikian dalil PEMOHON tentang Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena bukti belum cukup haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar.



5. Bahwa secara formil, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur di dalam KUHP maupun di dalam Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

TERMOHON mengawalinya dengan membuat Laporan Polisi kemudian mengeluarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan yang selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan lalu dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP.

Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, selain memeriksa saksi-saksi, bukti-bukti dan meminta keterangan ahli hukum pidana, sesuai pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, TERMOHON juga telah melakukan pemeriksaan terhadap calon Tersangkanya (PEMOHON dalam kapasitasnya sebagai Saksi)

Bahwa setelah diperoleh 3 (tiga) buah bukti yang cukup yakni Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Ahli, selanjutnya TERMOHON melaksanakan Gelar perkara dengan kesimpulan dan rekomendasi Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

6. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON yang menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/890/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2018 adalah tidak sah karena **tidak mencantumkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai dasar melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.**

Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar mengingat Surat Perintah Penangkapan hanya wajib mencantumkan IDENTITAS TERSANGKA, ALASAN PENANGKAPAN SERTA URAIAN SINGKAT PERKARA KEJAHATAN YANG DIPERSANGKAKAN SERTA TEMPAT IA



DIPERIKSA, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian tidak wajib mencantumkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Guna memenuhi ketentuan itu maka TERMOHON di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/890/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2018 telah dengan jelas dan tegas mencantumkan nama MOE IRWAN RAHARJA selaku Tersangka, kemudian mencantumkan pula alasan Tersangka ditangkap yaitu karena telah memenuhi bukti yang cukup dan diduga keras telah melakukan tindak pidana pemalsuan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 dan 266 KUHP, serta telah mencantumkan tempat PEMOHON diperiksa yakni Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena syarat formil dan materiil penangkapan terhadap PEMOHON sudah lengkap dan sudah sesuai dengan prosedur.

Bahwa oleh karena penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah, maka penahanan terhadap PEMOHON juga haruslah dianggap sah karena telah memenuhi syarat penahanan yaitu bukti yang cukup. Selain daripada itu, penahanan terhadap PEMOHON juga didasarkan atas pertimbangan PEMOHON sempat menjadi DPO sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

7. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON tentang hal lain yang menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan yaitu terkait **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** dalam **Pasal 109 ayat (1) KUHP** dimana dalam **Putusan MK No : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, Pasal 109 ayat (1)** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi **"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah**

Hal. 38 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Dengan demikian apabila tidak dilakukannya pemberitahuan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor maka **penyidikan harus dianggap batal demi hukum**;

Bahwa PEMOHON tampaknya kurang mencermati isi Putusan MK No : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Januari 2017. Putusan tersebut memang mewajibkan penyidik untuk mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Namun yang perlu PEMOHON ketahui bahwa tiada satu ketentuanpun, tidak ada satu kalimatpun dalam putusan MK tersebut yang memberikan akibat hukum seperti apa, jika ternyata penyidik tidak mengirimkan atau terlambat mengirimkan SPDP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK itu hanya dapat dipedomani saja dan bukanlah objek perkara yang dapat dimasukkan dalam materi praperadilan untuk dimohonkan pemeriksaan.

Bahwa yang kedua adalah terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut tentang penyebutan SPDP, dimana seharusnya tertulis Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan bukanlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Tetapi dalam perkara aquo, TERMOHON tidak akan membahasnya lebih lanjut TERMOHON tidak memiliki kapasitas untuk itu.

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama TERMOHON melakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : LP/241/II/2018/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 15 Januari 2018, ternyata Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/574/II/2018/Ditreskrimum tanggal 2 Februari 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/2299/II/2018/Datro tanggal 2 Februari 2018 telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2018, namun untuk SPDP yang dikirimkan kepada PEMOHON, telah terjadi penolakan Tembusan SPDP sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penolakan tanggal 8 Februari 2018.

Hal. 39 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut di atas haruslah ditolak karena tidak berdasar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Berdasarkan alasan-alasan TERMOHON tersebut di atas, **maka sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak dalil PEMOHON** tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON.

IV. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **aquo**, kiranya berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah penetapan Tersangka PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON;
- 3) Menyatakan sah Penangkapan dan Penahanan PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3173040712510004. Atas Nama Moe Irwan Raharja, (Bukti P-1);
2. Fotocopy dari fotocopy Laporan Polisi Nomor: Lp 241/I/2018/ Ditreskrimum Tanggal 15 Januari 2018, (Bukti P-2);
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/1410/II/ 2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kepada Saudara Moe Irwan Raharja Sebagai Saksi Tanggal 07 Februari 2018, (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor: S.Pgl/4382/V/2018/Ditreskrimum Sebagai Tersangka, Tanggal 03 Mei 2018, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/890/VII/2018/ Ditreskrimum Tanggal 04 Juli 2018, (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/727/VII/2018/Ditreskrim Tanggal 31 Juli 2018, (Bukti P-6);
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Turunan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Moe Irwan Raharja Selaku Tersangka Terkait Laporan Polisi Nomor: Lp/241/I/2018/Ditreskrim, Tanggal 15 Januari 2018 Dan Fotokopi Barang Bukti Obyek Perkara (Surat Permohonan Dan Surat Keputusan), (Bukti P-7);
8. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: 8-5777/O.1.4/Euh.1/08/2018 Tanggal 16 Agustus 2018, Bukti P-8);
9. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor: 117 Atas Sebidang Tanah Di Jalan Lautze No.64 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Dengan Luas 1.089m² Tanggal 31 Mei 1976, (Bukti P-9);
10. Fotocopy dari fotocopy Gambar Situasi Nomor: 230/1976 Tanggal 31 Mei 1976, (Bukti P-10);
11. Fotocopy dari fotocopy Akta Hibah Dan Pelepasan Hak Nomor: 15 Dibuat Dihadapan Adrianto Anwar, S.H. Notaris Di Jakarta Tanggal 17oktober 2013, (Bukti P-11);
12. Fotocopy dari fotocopy Ketetapan Rencana Kota Nomor: 31.71.02.13.10.0028 Kepada Wali Kota Jakarta Pusat Cq Kepala Suku Dinas Tata Ruang Pemprov Dki Jakarta Tanggal 22 November 2013, (Bukti P-12);
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor: 283/HGB/BPN.31.71/2014 Dari BPN Kantor Pertanahan Kota Adiministrasi Jakarta Pusat, Atas Nama Moe Irwan Raharja Atas Tanah Seluas 1.089 M² Terletak Di Jalan Lautze No.64 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Tanggal 07 April 2014, (Bukti P-13);
14. Fotocopy dari fotocopy Doktrin Tentang **"Beschikking"** (Keputusan Atau Penetapan), (Bukti P-14);
15. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2055 Atas Nama Pemegang Hak Moe Irwan Raharja Tanggal 25 April 2014, (Bukti P-15);
16. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 116 K/Tun/2016 Tahun 2016 Pada Website Mahkamah Agung RI, (Bukti P-16);
17. Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 329/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Antara Moe Irwan

Hal. 41 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharja Melawan Yayasan Tri Ratna, Cs Tanggal 17 Februari 2015;,
(Bukti P-17);

18. Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Perdata/Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 207/PDT/2017/PT.DKI. Jo Nomor: 329/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. Antara Moe Irwan Raharja Melawan Yayasan Wihara Triratna, Cs, Tanggal 20 Desember 2017, (Bukti P-18);
19. Fotocopy dari fotocopy Akta Permohonan Kasasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1a Khusus Nomor: 19/SRT.PDT.KAS/2018/PN.JKT.PST, Tanggal 30 Januari 2018, (Bukti P-19);
20. Fotocopy dari fotocopy Relaas Pemberitahuan Penyerahan Tambahan Memori Kasasi I Nomor: 19/SRT.PDT.KAS/2018/PN.JKT.PST. Jo Nomor: 252/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Tanggal 11 Mei 2018, (Bukti P-20);
21. Fotocopy dari fotocopy Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Edisi Ketiga Cetakan Balai Pustaka Pada Internet, (Bukti P-21A);
22. Fotocopy dari fotocopy Tentang Kosa Kata “Menyuruh” Dan “Memohon”, (Bukti P-21B);
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan No.B/12310/VII/RES.1.9./2018/Ditreskrimum, (Bukti P-22);

Menimbang bahwa, bukti Surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-2 s/d P-4, P-7, P-9 s/d P-21B, tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/241/I/2018/PMJ/Dit.Rekrimum, tanggal 15 Januari 2018, (Bukti T-1);
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas No.:Sp.Gas/824/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Januari 2018, (Bukti T-2);
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan No.: Sp.Lidik/313/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Januari 2018, (Bukti T-3);
4. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 31 Januari 2018, (Bukti T-4);

Hal. 42 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No.: Sp.Sidik/574/II/2018/Ditreskrimum, Tanggal 02 Februari 2018, (Bukti T-5);
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) an.Terlapor Moe Irwan Raharja No.:B/2299/II/2018/Datro, tanggal 2 Februari 2018, (Bukti T-6);
7. Fotocopy Berita Acara Penolakan tanggal 8 Februari 2018 beserta dokumentasi, (Bukti T-7);
8. Fotocopy BAP saksi ANTON WIDJAYA W, (Bukti T-8);
9. Fotocopy BAP saksi THE DIAN WIBOWO WIBISONO, (Bukti T-9);
10. Fotocopy BAP saksi EDY SUPARNO, (Bukti T-10);
11. Fotocopy BAP saksi SYARIFUDDIN,SH (Bukti T-11);
12. Fotocopy BAP saksi MOE IRWAN RAHARJA, (Bukti T-12);
13. Fotocopy BAP Ahli Hukum Pidana DR.EVA ACHJANI ZULFA,SH.,MH, (Bukti T-13);
14. Foto copy Berita Acara Sumpah Pengambilan Sumpah Ahli DR.EVA ACHJANI ZULFA,SH.,MH, tanggal 20 Maret 2018, Bukti T-14);
15. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/340/III/2018/Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2018, (Bukti T-15);
16. Fotocopy Berita Acara Penyitaan dari Sdr.Fenny Novita,SH tanggal 15 Maret 2018 berupa 1 bendel fotocopi Warkah SHGB 2055 an.Tersangka, (Bukti T-16);
17. Fotocopy Berita Acara Penyitaan dari Sdr.Anton Widjaya W, tanggal 14 Maret 2018 berupa fotocopi surat terdaftar dll, (Bukti T-17);
18. Fotocopy Surat Nomor : B/743/III/2018/Ditreskrimum perihal Permohonan guna memperoleh persetujuan penyitaan tanggal 20 Maret 2018, (Bukti T-18);
19. Fotocopy Penetapan Noomor : 864/Pen,Per.Sit?2018/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2018, (Bukti T-19);
20. Fotocopy Surat Nomor : B/1761/VIII/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018 perihal Permohonan Penetapan Penyitaan barang bukti, (Bukti T-20);
21. Fotocopy Penetapan Nomor : 1896/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2018, (Bukti T-21);
22. Fotocopy Rekomendasi Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 19 April 2018, (Bukti T-22);
23. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4382/V/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2008, (Bukti T-23);

Hal. 43 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Keterangan Sakit An.Tersangka tanggal 13 Mei 2018, (Bukti T-24);
25. Fotocopy Surat Panggilan ke 2 Nomor : S.Pgl/5231/V/2018/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2018, (Bukti T-25);
26. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 25 Mei 2018, (Bukti T-26);
27. Fotocopy Surat dpO Nomor : DPO/167/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018, (Bukti T-27);
28. Fotocopy Penetapan Pra Peradilan No.56/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Mei 2018, (Bukti T-28);
29. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/890/VII/2018/Reskrimum tanggal 30 Juli 2018 an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-29);
30. Fotocopy Berita Acara Penangkapan an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-30);
31. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/727/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2018 an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-31);
32. Fotocopy Berita Acara Penahanan an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-32);
33. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Moe Irwan Raharja Nomor : B/12310/VII/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2018, (Bukti T-33);
34. Fotocopy BAP Tersangka Moe Irwan Raharja, (Bukti T-34);
35. Fotocopy Surat Nomor : B/1738/VII/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018 perihal permintaan perpanjangan penahanan an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-35);
36. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-5777/O.1.4/Euh.1/08/2018 an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-36);
37. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 16 Agustus 2018 an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-37);
38. Fotocopy Surat Nomor : R/4856/VIII/RES.1.9/2018/Datro Perihal pengiriman berkas perkara an.tersangka tanggal 23 Agustus 2018, (Bukti T-38);
39. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengajuan Hak guna Bangunan an.Moe Irwan Raharja tanggal 18 Oktober 2013, (Bukti T-39);
40. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 283/HGB/BPN.31.71/2014 tanggal 7 April 2014, (Bukti T-40);

Hal. 44 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 13 Desember 2018, (Bukti T-41);
42. Fotocopy Surat Nomor : 11/Sek/70/Perihal Pendaftaran Wihara Indonesia tanggal 8 Mei 1970, (Bukti T-42);
43. Fotocopy Surat Nomor : 1/P.K/Pakem/1972 perihal Pendaftaran Aliran Kepertjajaan/Kebathinan tanggal 5 Februari 1972, (Bukti T-43);
44. Fotocopy Sertifikat Departemen Agama RI, Direktorat Urusan Agama Hindu dan Budha Nomor : 201/Dd/DAH/I/b-2/1973 tanggal 6 September 1973, (Bukti T-44);
45. Fotocopy Sertifikat Departemen Agama RI, Direktorat Urusan Agama Hindu dan Budha Nomor : G.II/XI/18/1977 atas Vihara Tri Ratna tanggal 20 Agustus 1977, (Bukti T-45);
46. Fotocopy Sertifikat Departemen Agama RI, Direktorat Urusan Agama Hindu dan Budha Nomor : 38/HII/V/JAK/1983 tanggal 19 Februari 1983, (Bukti T-46);
47. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Cb.11/12/72 tanggal 10 Januari 1972, (Bukti T-47);
48. Fotocopy Lampiran Pengumuman Dewi Pusat Nomor : 9/Peng/1/69 tanggal 31 perihal daftar nama/alamat anggota dewan wihara Indonesia pusat, (Bukti T-48);
49. Fotocopy Bukti Kwitansi pembayaran untuk pengurusan sertifikat Toapekong tanggal 2 September 1975, (Bukti T-49);
50. Fotocopy Bukti Kwitansi pembayaran untuk pembelian bahan-bahan bangunan yang dibiayai oleh Yayasan Vihara Tri Ratna tanggal 26 Nopember 1977, (Bukti T-50);
51. Fotocopy Bukti Setor biaya pengawasan dari Dinas Pengawasan pembangunan Kota Wiayah Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 1979, (Bukti T-51);
52. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 117 tanggal 31 Mei 1976, (Bukti T-52);
53. Fotocopy Surat Pernyataan an Soeta Mihardja dan Julius Mihardja tanggal 4 September 2018, (Bukti T-53);
54. Fotocopy Akta Yayasan Nomor 62 tanggal 18 April 1974 dibuat dihadapan Lody Herwanto sebagai pengganti dari John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, (Bukti T-54);
55. Fotocopy Akta Berita Acara Nomor 10 tanggal 20 April 2007 dibuat dihadapan I Nyoman Raka, SH.,MH., Notaris di Jakarta, (Bukti T-55);

Hal. 45 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Vihara Tri Ratna No.128 tanggal 19 September 2016, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawang,SH,SE,MH, Notaris di Jakarta Pusat, (Bukti T-56);
57. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Abdul Latif Mihardja tanggal 15 November 19969, (Bukti T-57);
58. Fotocopy dari foto copy Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan RRRT untuk tetap menjadi WNI oleh Tan In Hok alias Abdul Latif tertanggal 27 Juni 1960, (Bukti T-58);
59. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 tanggal 12 Juni 1967, (Bukti T-59);
60. Fotocopy Tanda terima pembayaran rekening listrik tahun 2013, (Bukti T-60);
61. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akte Kematian Abdul latif Mihardja No.864/JP/1978 tanggal 10 Oktober 1978, (Bukti T-61);
62. Fotocopy Surat Pengantar dari RW 05 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat No.056/RT.003/RW.05/2017, (Bukti T-62);
63. Fotocopy foto batu prasasti 1761 yang berada didalam Vihara Tri Ratna di Jl.Lautze No.64 DJakarta Pusat dari zaman VOC Belanda sampai sekarang, (Bukti T-63);
64. Fotocopy Surat Perintah DCI Djakarta No.97/DMS/Kadis/72 tanggal 14 Februari 1972 perihal undangan untuk penjelsan, ditujukan kepada Sdr.Pemilik/Penghuni Bangunan bersedjara/Monument Klenteng Tri Ratna di DJl.Lautze No.64 Djakarta, (Bukti T-64);
65. Fotocopy Surat Dewan Wihara Indonesia Pusat No.65/Sek/68 tanggal 4 Maret 1968 perihal Pemberitahuan Penindjauan ke Wihara ditujukan kepada Pengurus Wihara Tri Ratna di Djl.Lautze No.64 di Djakarta, (Bukti T-65);
66. Fotocopy Surat Dewan Wihara Indonesia Pusat No.67/Sek/68 tanggal 21Maret 1968 perihal Sumbangan untuk mendirikan Wihara jang representatip. Diturunkan kepada pengurus Wihara Tri Ratna di Djl.Lautze No.64 di Djakarta, (Bukti T-66);
67. Fotocopy Surat Dewan Wihara Indonesia Pusat No.171/Sek/68 tanggal 18 November 1968 perihal Undangan rapat ditujukan kepada pengurus Wihara Tri Ratna di Djl.Lautze No.64 di Djakarta, (Bukti T-67);
68. Fotocopy Silsilah Guru-guru yang pernah mengurus/mengelola Vihara Tri Ratna yang turun-temurun dari Maha guru Tjih Yuan Fa She sampai dengan Suhu Kang Yung aias Lie Santoso, (Bukti T-68);

Hal. 46 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Kong Koan (Chineesche Raad) Nomor 14 tanggal 28 Juli 2006, (Bukti T-69);
70. Fotocopy dari fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Kong Koan/Pengurus Yayasan Pekuburan Djelambar Ilir Nomor 22 tanggal 28 Desember 1981, (Bukti T-70);
71. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Kong Koan (Chineesche Raad) Nomor 15 tanggal 28 Juli 2006, (Bukti T-71);
72. Fotocopy Surat Keterangan Notaris Hanita Sentosa,SH Nomor 30/NOT/VI/2016, (Bukti T-72);
73. Fotocopy dari fotocopy Akta Hibah dan Pelepasan Hak Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2013 dibuat dihadapan Adrianto Anwar,SH Notaris di Jkaarta, (Bukti T-73);
74. Fotocopy Surat Pernyataan Adrianto Anwar,SH Notaris di Jakarta tanggal 22 Juni 2016, (Bukti T-74);
75. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara dibuat Notaris Adrianto Anwar,SH tertanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Gunawan Mihadja, (Bukti T-75);
76. Fotocopy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham No.AHU-AH.01.08.227 tanggal 21 Februari 2017 perihal Dewan Kong Koan (Chineesche Raad, (Bukti T-76);
77. Fotocopy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham No.AHU.AH.01.08.227 tanggal 21 Februari 2017 perihal Yayasan Pekuburan Kelambar Ilir, (Bukti T-78);
78. Fotocopy Kemenkumham No.AHU-AH.01.08.225 tanggal 21 Februari 2017 perihal Dewan Tionghoa (Cheneesche Raad), (Bukti T-78);
79. Fotocopy salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.329/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, (Bukti T-79);
80. Fotocopy salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 207/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 Desember 2017, (Bukti T-80);
81. Fotocopy Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST Nomor 329/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST, tanggal 30 Januari 2018, (Bukti T-81);
82. Fotocopy Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.21/G/2015/PTUN.JKT tanggal 14 Juli 2015, (Bukti T-82);
83. Fotocopy Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.274/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 05 November 2015, (Bukti T-83);

Hal. 47 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotocopy Salinan resmi Putusan Mahkamah Agung No.116K/TUN/2016 tanggal 19 Mei 2016, (Bukti T-84);

85. Fotocopy Surat Kuasa No.001/VTR/2018 tertanggal 05 Januari 2018, (Bukti T-85);

Menimbang bahwa, Surat berupa Fotocopy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-85 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti T-39 s/d T-41, T-52, T-57 s/d T-59, T-61, T-70, T-73, dan T-75, tanpa aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti tulis Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi THE DIAN WIBOWO WIBISONO dan 1 (satu) orang Ahli Ahli DR.SUPARJI,SH.,MH;

1. Saksi THE DIAN WIBOWO WIBISONO, keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum dari Vihara tersebut;
- Bahwa saksi menguasai kepada Anton Wijaya untuk melaporkan Pemohon Ke Polda;
- Bahwa susunan kepengurusan Vihara Tri Ratna adalah saksi sendiri sebagai Ketua Umum, Ketua Mohammad Untung, Sekkertaris Umum Lie Jony, dan Sekertaris Samuel Hiu dan Bendahara Sandiwijaya;
- Bahwa Vihara Tri Ratna didirikan sejak tahun 1761 dan telah turun temurun dari leluhur saksi dan diteruskan dan dikelola oleh penerus-penerusnya dan sudah melembaga dengan dibentuknya Yayasan Tri Ratna yang pada saat itu sebagai pendirinya adalah Lie Santoso pada tahun 1974. Dan pada tahun 1976 telah terbit sertifikat Hak Pakai No.117 atas nama pemegang Hak Dewan Tionghoa (Chineesche Raad) Pada tahun 1975 pihak Yayasan berhubungan dengan Abdul Latif Mihardja (ayah Gunawan Mihardja) untuk menerbitkan Sertifikat tanah dn bangunan atas tanah Yayasan Tri Ratna dan dari pihak Yayasan telah memberikan uang kepada Abdul Latif untuk pengurusan Sertifikat tersebut tetapi beliau keburu meninggal pada tahun 1978.Dan setelah itu terbit sertifikat 2055 dan dimiliki oleh Gunawan Mihardja dan lalu dia menggugat dan meminta pengosongan Vihara Tri Ratna. Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bahwa Vihara Tri Ratna sebagai bangunan Cagar Budaya yang selama itu dipakai sebagai tempat ibadah tidak boleh dialihkan kepada orang lain tanpa seijin Gubernur DKI Jakarta;

Hal. 48 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-63 adalah Benar dan itu menyatakan bahwa Vihara Tri Ratna adalah cagar budaya dan belum pernah dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa benar silsilah Vihara menurut T-68;
- Berbeda Dewan Tionghoa Dewan yang mengurus Vihara tri Ratna sedangkan Dewan Konguan tidak ada hubungannya dengan Vihara Tri Ratna dan Tanah Vihara tidak pernah dihibahkan kepada pihak lain;
- Bahwa kegiatan Vihara Tri Ratna selama ini adalah sebagai tempat beribadah dan berdoa, bakti sosial dan tempat tinggal dan memelihara anak yatim piatu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Pemohon dan saya kenalnya pada saat permasalahan ini muncul dipengadilan serta Pemohon bukanlah termasuk umat Vihara Tri Ratna;
- Bahwa pernyataan yang tertuang dalam surat bukti T-39 milik Termohon tidak benar karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan pihak BPN datang tanah Vihara Tri Ratna yang mana pada saat itu tanah Vihara masih dikuasai Yayasan Vihara Tri Ratna bukan Pemohon;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dimana pada saat itu saksi melaporkan Pemohon kepada Polda dengan menguasai saudara Anton Wijaya untuk melaporkan Pemohon sesuai dengan bukti T-1 dan T-19 dan sudah banyak orang yang melaporkan Pemohon sebagai korbannya;
- Bahwa tidak hubungannya antara Gunawan Mihardja dengan Yayasan Vihara Tri Ratna;
- Bahwa benar pernyataan saksi dalam BAP sesuai bukti T-63 bahwa Vihar Tri Ratna berdiri pada tahun 1761 sesuai, berdasarkan batu prasasti;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 telah bermohon mengajukan sertifikat HGB Dan telah mengisi formulir baku dari BPN dan telah menandatangani didalam formulir tersebut sesuai bukti T-39 Itu benar, Tandatangannya adalah benar tandatangan Pemohon sedangkan tulisannya saksi tidak tahu itu tulisan siapa;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Peninjau Lapangan pada Tanggal 13 Desember 2018 dan Saksi tidak melihat Pemohon dan BPN datang ke lapangan atau Vihara Tri Ratna;

Hal. 49 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada keterangan dari Rt.Rw, perihal penerbitan HGB tanah Vihara;
 - Bahwa saksi atau umat Vihara dirugikan secara materiil dan immateriil dimana kami merasa was-was, khawatir dan merasa terganggu atas perbuatan Pemohon;
 - Pada saat saksi diperiksa pada saat penyidikan, saksi tidak disumpah;
2. Ahli DR.Suparji,SH.,MH., keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Keahlian Ahli adalah dibidang Hukum Pidana;
 - Bahwa SPDP kalau mengacu pada KUHP dan Putusan MK dimana SPDP adalah subjek praperadilan dan secara limitataif dibatasi dan SPDP bukan objek dalam praperadilan dan tidak bisa diperiksa;
 - Bahwa jika sudah ada dua alat bukti yang cukup, bisa maka Penyidik bisa mengeluarkan penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana apalagi orang tersebut diduga keras telah melakukan perbuatan pidana tersebut;
 - Bahwa penyidik/polisi bisa menangkap Tersangka apalagi kalau orang tersebut melarikan diri maka bisa dilakukan penangkapan secara paksa dengan melalui mekanisme penangkapan diantaranya ada surat penangkapan dan seterusnya;
 - Bahwa penetapan tersangka dan penangkapan seseorang dapat dinyatakan sah, dinyatakan sah menurut hukum apabila sudah jelas perbuatan pidana dan sudah ada BAP;
 - Bahwa tidak ada suatu kewajiban SPDP dilaporkan dalam proses penangkapan karena SPDP adalah merupakan monitoring control bagi penegak hukum dan mengenai keharusan ada SPDP tersebut tidak ada ketentuan yang mengaturnya baik dalam KUHP maupun Perkap;
 - Bahwa penahanan itu bisa diproses dan dikatakan sah bila Penahanan diproses oleh penyidik jika sudah memenuhi syarat Objektif dan subjektif. Dimana syarat Objektifnya atara lain tersangka berusaha melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya dan apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka penyidik dapat melakukan penahanan demi kepentingan hukum dan penahanan tersebut sah;

Hal. 50 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penilaian atas objek surat yang dibuat oleh orang lain dan tersangka hanya menandatangani saja adalah harus diketahui bahwa tandatangan berfungsi bahwa seseorang tersebut telah mengetahui isi surat, mengerti dan menyetujuinya dan oleh karenanya dia harus bertanggungjawab atas surat tersebut;
- Bahwa Lab Forensik adalah kewajiban dari Penyidik dimana Lab Forensik adalah bagian matriil untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dan untuk membantu proses pembuktian dimana jika dugaan perbuatan pidana yang telah menggunakan dokumen palsu maka merupakan kewajiban/kewenangan Penyidik untuk melakukan lab Forensik dan jika orang tersebut telah mengakui perbuatannya maka tidak perlu dilakukan Lab Forensik;
- Bahwa ahli setuju dengan dalam Pasal 266 (2) KUHAP ahli lain menyatakan bahwa perbuatan menyuruh disini cukup dilakukan seseorang yang domien jika hanya menggerakkan saja;
- Bahwa dalam Pasal 185 KUHAP perihal keterangan saksi di sidang pengadilan sedangkan keterangan saksi yang diberikan diluar sidang pengadilan disini harus melihat penilaian hakim terhadap keterangan saksi tersebut, dimana keterangan saksi harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan mengenai keterangan saksi yang diberikan diluar sidang pengadilan tersebut maka menurut ahli itu bisa dijadikan alat bukti dan sah sebagai alat bukti dengan melihat pasal 184 KUHAP;
- Bahwa seorang ahli tidak dapat menyimpulkan bahwa benar/tidaknya Suatu perbuatan pidana tetapi seorang ahli hanya menerangkan suatu peristiwa yang diperiksa saja dan ahli hanya memberikan pendapatnya saja bukan menyimpulkan benar atau tidaknya perbuatan/peristiwa pidana karena yang berwenang untuk itu adalah penyidik dan pihak lainnya;
- Bahwa bila saksi fakta yang diperiksa diluar pengadilan/di Penyidik baik disumpah atau tidak itu keterangan saksi fakta tersebut tetap bisa dijadikan alat bukti;
- Bahwa jika seseorang yang menandatangani suatu formulir yang baku dan kemudian menyuruh orang lain yang mengisinya itu termasuk kualifikas menyuruh;

Hal. 51 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan surat Kuasa orang yang memberikan kuasa mempunyai hak untuk memberikan kuasa kepada orang lain/pihak lain meskipun dia bukan seorang lawyer selama orang yang ditunjuk tersebut punya kapasitas dan cakap sebagai kuasa;

Menimbang bahwa kuasa hukum Termohon membenarkan keterangan saksi dan ahli sedangkan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 September 2018, yang selengkapnyanya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak dalam perkara *aquo*, mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

1. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH .

Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 Butir 2 KUHP**, tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON secara jelas dan nyata tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara "*dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik*" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHPidana**, **sedangkan bukti belum cukup**;

2. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH

- Surat Perintah Penangkapan nomor Surat Penangkapan Nomor : SP.KAP/890/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2018 dan Surat

Hal. 52 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Penahanan nomor Nomor SP.Han/727/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, **tidak mencantumkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai dasar melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.** Hal ini membuktikan Perbuatan TERMOHON adalah perbuatan melawan hukum secara formil atau tidak sah;

- Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 20 ayat (1) KUHAP**, yaitu Penahanan dilakukan untuk kepentingan Penyidikan, karena **tidak jelas kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta;**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa seluruh proses dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penetapan tersangka dilakukan oleh termohon sudah sesuai prosedur dan tidak mengada-ada adalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok persoalan perkara Praperadilan ini pada pokoknya adalah :

Apakah benar tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON secara jelas dan nyata tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara “dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHPidana, sedangkan bukti belum cukup dan Surat Perintah Penangkapan nomor Surat Penangkapan Nomor : SP.KAP/890/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Perintah Penahanan nomor Nomor SP.Han/727/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, **tidak mencantumkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai dasar melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.** Hal ini membuktikan Perbuatan TERMOHON adalah perbuatan melawan hukum secara formil atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P- 22 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-85 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli;

Hal. 53 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana tersebut diatas kewenangannya diatur dalam Bab ke-X bagian Kesatu yang memuat pasal-pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan pasal 95 KUHAP ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pra Peradilan sebagaimana tersebut diatas mengalami perluasan ruang lingkupnya meliputi juga kewenangan Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu tentang Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan :

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa perkara Pra Peradilan Hakim pra Peradilan akan melihat dasar aturan yang terdapat dalam KUHAP dan peraturan lain antara lain Perma Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Kapolri dan Peraturan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : *Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan tersangka Pemohon hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;*

Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa : *Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil saja”;*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016, tertanggal 19 April 2016 tersebut diatas, menurut Hakim Praperadilan bermaksud bahwa kewenangan hakim praperadilan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas memeriksa aspek-aspek formalnya saja, yaitu apakah dalam memproses seseorang dalam perkara pidana, penyidik sudah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, terhadap objek yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan praperadilan tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain selain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Pra Peradilan tidak dapat menguji bukti-bukti baik dari Pemohon maupun dari Termohon yang berkaitan tentang ada tidaknya tindak pidana dalam setiap laporan polisi hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan dari Penyidik Polisi apakah dalam laporan tersebut ada tidaknya tindak pidana, jadi tentang kewenangan penyidik dalam hal menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti setiap laporan polisi ada tidaknya tindak pidana sepenuhnya otoritas dari Penyidik dan atasan Penyidik, namun demikian harus dilakukan secara procedural;

Menimbang, bahwa yang akan dibahas oleh Hakim Pra Peradilan adalah **apakah penetapan tersangka yang telah dilakukan Termohon terhadap pemohon adalah sah** dan PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON adalah SAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T. 85 dan seorang saksi yaitu THE DIAN WIBOWO WIBISONO dan AHLI yang bernama DR. SUPARJI. SH.MH;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut maka untuk menetapkan tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari, serta

Hal. 55 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan bukti permulaan yaitu minimal dua bukti sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 184 (1) KUHP menyebutkan tentang alat bukti yang sah yakni :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Menimbang bahwa, bukti yang diajukan oleh termohon adalah berupa Laporan Polisi nomer LP/241/1/2018/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 15 Januari 2018 membuktikan adanya Laporan dari Anton Wijaya W tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik (T-1), Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/824/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Januari 2018 (T-2) dan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Lidik/313/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 25 Januari 2018 (T-3), membuktikan bahwa dengan adanya Laporan dari Pelapor Anton Wijaya selanjutnya Termohon telah melakukan Penyelidikan terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa, Anton Wijaya W adalah selaku Penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomer 001/VTR/2018 yang di Tandatangani oleh THE DIAN WIBOWO WIBISONO (selaku Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna) dan LIE JONI (selaku Sekertaris Umum) tertanggal 5 Januari 2018 (Bukti T-85);

Menimbang bahwa, atas bukti T-3, maka selanjutnya diperoleh bukti T-4. T-5 dan T-6 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) an. Moe Irawan Raharja No. B/2299/11/2018/Datro, tanggal 2 Februari 2018 dan bukti T-7 berupa Berita Acara Penolakan tanggal 8 Februari 2018 hal ini membuktikan bahwa Termohon dalam rangka Penyidikan didasarkan atas Surat perintah dan telah diberitahukan kepada terlapor tetapi di tolak;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah di lakukan BAP saksi ANTON WIDJAYA W,(T-8) saksi THE DIAN WIBOWO WIBISONO(T-9) saksi EDY SUPARNO(T-10), saksi SYARIFUDDIN, SH(T-11) dan saksi MOE IRAWAN RAHARJA (T-12) BAP Ahli Hukum Pidana DR.EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH dengan berita Acara Sumpahnya (T-13 serta T-14);

Menimbang bahwa, selanjutnya telah di lakukan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/340/III/2018/Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2018,

Hal. 56 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-15), Berita Acara Penyitaan dari Sdr.Fenny Novita,SH tanggal 15 Maret 2018 berupa 1 bendel fotocopi Warkah SHGB 2055 an.Tersangka, (Bukti T-16), Berita Acara Penyitaan dari Sdr.Anton Widjaya W, tanggal 14 Maret 2018 berupa fotocopi surat terdaftar dll, (Bukti T-17), Surat Nomor : B/743/III/2018/Ditreskrimum perihal Permohonan guna memperoleh persetujuan penyitaan tanggal 20 Maret 2018, (Bukti T-18), Penetapan Noomor : 864/Pen,Per.Sit/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2018, (Bukti T-19), Surat Nomor : B/1761/VIII/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018 perihal Permohonan Penetapan Penyitaan barang bukti, (Bukti T-20), Penetapan Nomor : 1896/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2018, (Bukti T-21), Termohon dalam mencari siap Tersangkanya telah mengunpulkan bukti-bukti serta telah melakukan Penyitaan Barang bukti;

Menimbang bahwa, Rekomendasi Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 19 April 2018, (Bukti T-22), sebagai bukti telah di lakukan Gelar Perkara sebagai bukti telah memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4382/V/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2008, (Bukti T-23), Surat Keterangan Sakit An.Tersangka tanggal 13 Mei 2018, (Bukti T-24), Surat Panggilan ke 2 Nomor : S.Pgl/5231/V/2018/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2018, (Bukti T-25), Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 25 Mei 2018, (Bukti T-26), Surat DPO Nomor : DPO/167/V/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018, (Bukti T-27), untuk membuktikan bahwa Pemohon setelah ditetapkan sebagi Tersangka tidak Kooperatif selama Proses pemeriksaan dan terkesan menghalang-halangi Proses Penyidikan;

Menimbang bahwa, Penetapan Pra Peradilan No.56/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Mei 2018, (Bukti T-28) adalah bukti Pemohon pernah mengajukan Permohonan Pra Peradilan;

Menimbang bahwa, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/890/VII/2018/Reskrimum tanggal 30 Juli 2018 an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-29), Berita Acara Penangkapan an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-30), Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/727/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2018 an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-31), Berita Acara Penahanan an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-32), Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Moe Irwan Raharja Nomor : B/12310/VII/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2018, (Bukti T-33), membuktikan

Hal. 57 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan Termohon telah sesuai dengan Prosedur;

Menimbang bahwa, BAP Tersangka Moe Irwan Raharja, (Bukti T-34), membuktikan bahwa Pemohon setelah ditangkap dan ditahan sudah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa, Surat Nomor : B/1738/VII/RES.1.9/2018/Ditreskirmum tanggal 7 Agustus 2018 perihal permintaan perpanjangan penahanan an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-35), Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-5777/O.1.4/Euh.1/08/2018 an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-36), Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 16 Agustus 2018 an.Moe Irwan Raharja, (Bukti T-37), membuktikan Perpanjangan Penahanan terhadap Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, Surat Nomor : R/4856/VIII/RES.1.9/2018/Datro Perihal pengiriman berkas perkara an.tersangka tanggal 23 Agustus 2018, (Bukti T-38), Termohon telah melengkapi berkas Perkara dan telah mengirimnya kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama DR.Suparji,SH.,MH., perihal tentang penahanan mengatakan : “penahanan dapat diproses oleh penyidik bila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, yang dimaksud dengan syarat objektif salah satunya adalah tersangka berusaha melarikan diri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29, T-30, T-31, T-32 dan T-33, maka membuktikan keterangan ahli telah dilakukan;

Menimbang bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-22;

Menimbang bahwa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3173040712510004. Atas Nama Moe Irwan Raharja, (Bukti P-1), Laporan Polisi Nomor: Lp 241/II/2018/Ditrestkrimum Tanggal 15 Januari 2018, (Bukti P-2), membuktikan bahwa Pemohon adalah sebagai Terlapor atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan atau menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik (pasal 266 KUHP), bahwa Laporan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 108 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/1410/II/2018/Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kepada Saudara Moe Irwan Raharja Sebagai Saksi Tanggal 07 Februari 2018, (Bukti P-3), Surat Panggilan Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor: S.Pgl/4382/V/2018/

Hal. 58 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditreskrimum Sebagai Tersangka, Tanggal 03 Mei 2018, (Bukti P-4), Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/890/VII/2018/Ditreskrimum Tanggal 04 Juli 2018, (Bukti P-5), Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/727/VII/2018/Ditreskrimum Tanggal 31 Juli 2018, (Bukti P-6), membuktikan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai saksi dan selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan atas gelar perkara tanggal 10 April 2018 dan selanjutnya telah di Tangkap tetapi tidak ada tercantum dalam Surat Penangkapan tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan selanjutnya Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan diperpanjang Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: 8-5777/O.1.4/Euh.1/08/2018, Tanggal 16 Agustus 2018, (Bukti P-8);

Menimbang bahwa, Surat Permohonan Turunan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Moe Irwan Raharja Selaku Tersangka Terkait Laporan Polisi Nomor: Lp/241/I/2018/Ditreskrimum, Tanggal 15 Januari 2018 Dan Fotokopi Barang Bukti Obyek Perkara (Surat Permohonan Dan Surat Keputusan), (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon Praperadilan selaku Penyidik tersebut diatas, menurut Hakim Praperadilan tindakan Termohon Praperadilan selaku Penyidik tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Bab XIV tentang Penyidikan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk pula didalamnya adalah tindakan dari Termohon Praperadilan selaku Penyidik yang telah menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pidana Pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan atau menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik (Pasal 266 KUHP) oleh karena tindakannya yang telah menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka tersebut telah didasarkan kepada 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa keterangan saksi dan keterangan Ahli, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tindakan Termohon Praperadilan selaku Penyidik yang melakukan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan telah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Bab V Bagian Kedua yang dimulai dari Pasal 20 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon Praperadilan selaku Penyidik yang telah menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pidana Pemalsuan (pasal 263 KUHP) dan atau menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik (pasal 266 KUHP) serta tindakan Termohon Praperadilan yang telah melakukan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan atas dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor dalam laporannya yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/3191/VII/2017/PMJ/Dit Reskrim tanggal 10 Juli 2017 adalah tindakan yang sah;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 tahun 1981, Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77, PERMA Nomor 4 Tahun 2016, serta pasal-pasal terkait lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan hukum lainnya berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Demikian diputuskankan pada hari Rabu, tanggal **19 September 2018** oleh **INDIRAWATI, SH. MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **APRISNO, SH.,MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim tersebut,

INDIRAWATI, SH. MH.

Panitera Penganti

Hal. 60 dari 61. Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APRISNO , SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)